

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang



--
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak memiliki tunggakan
2. Sudah lapor SPT Tahunan minimal dua tahun terakhir
3. Fotokopi Sertifikat Tanah/Akta Sewa dan bukti bayar pajak sewa
4. Denah lokasi, foto tempat kegiatan usaha, Fotokopi NIB
5. Fotokopi KTP, NPWP dan KTP Pengurus
6. Fotokopi Akta Pendirian untuk Badan
7. Fotokopi NPWP yang dikukuhkan
8. Formulir permohonan PKP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dapat disampaikan secara langsung melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu maupun secara tidak langsung melalui ekspedisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK PKP

Pengaduan Layanan

Telepon (0341) 402021